

#### Dinas Koperasi dan UKM

JALAN H MUCHTAR GUNUNG SUGIH 34161 0725529834 diskop.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Koperasi dan UKM

# Ijin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS

No. SK:

## Persyaratan

- 1. 1. Foto Copy SK. Badan Hukum dan Anggaran Dasar Koperasi;
- 2. 2. Foto Copy Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS: a. Modal sendiri KSP/KSPPS Primer: ? Primer Kabupaten Paling Sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); ? Primer Provinsi paling sedikit Rp.375.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); ? Primer Nasional paling sedikit Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder: ? Sekunder Kabupaten paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); ? Sekunder Provinsi paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); ? Sekunder Nasional paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 3. 3. Foto Copy Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada Bank Umum untuk USP dan Bank Syariah untuk USPPS: a. Untuk Koperasi Primer, paling sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); b. Untuk Koperasi Sekunder, paling sedikir Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4. 4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
- 5. 5. Daftar Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- 6. 6. Nama dan riwayat hidup Pengurus, pengawas, dan calon pengelola;
- 7. 7. Memiliki kantor dan daftar sarana kerja; dan
- 8. 8. Foto Copy Sertifikat rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS; dan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Dinas Koperasi dan UKM

JALAN H MUCHTAR GUNUNG SUGIH 34161 0725529834

diskop.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Koperasi dan UKM

- 1. Saat datang ke Dinas PMPTSP, pastikan permohonan dilampiri dokumen persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan diatas
- 2. Petugas Layanan Perizinan Menerima dan Mengagendakan berkas Permohonan dari DPMPTSP
- 3. Kepala Dinas Mempelajari dan mendisposisi berkas ke Bidang teknis/Tim Teknis
- 4. Bidang/Tim Teknis terkait memverifikasi berkas permohonan Izin Usaha KSP/KSPPS & USP/USPPS, dan verifikasi lapangan, serta membuat Berita Acara Hasil Verifikasi.
- 5. Kepala Dinas Menandatangani/Menerbitkan Persetujuan Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS
- 6. Bidang/Tim Teknis/Petugas memberikan Penomoran Surat Persetujuan
- 7. Petugas Kurier Menyampaikan persetujuan Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS ke Dinas PMPTSP
- 8. Dinas PMPTSP menerbitkan Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesain tergantung jarak pelaksanaan verifikasi lapangan antara alamat pemohon dengan Kantor Dinas Koperasi dan UKM, kalau jarak tidak terlalu jauh penyelesaian tidak sampai 3 hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Ijin Usaha KSP/SKPPS dan USP/USPPS

## Pengaduan Layanan

- 1. Secara Langsung.
- 2. Secara Tidak langsung